Image not found or type unknown

Dinas Sosial Kota Balikpapan

Jl Ruhui Rahayu I No.3 76115 082159810909

dinsos.balikpapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Sosial Kota Balikpapan

Layanan Orang Terlantar

No. SK :

Persyaratan

1. Tidak memiliki identitas kependudukan/KTP luar daerah
2. Terlantar/tidak memiliki keluarga yang berdomisili di Balikpapan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir elektronik melalui SP4N Lapor! atau melapor ke Dinas Sosial
2. Bagi pemohon yang terlantar dalam perjalanan diwajibkan membawa surat keterangan terlantar dari Polres dari Kota Balikpapan untuk selanjutnya dilakukan assessment
3. Pemohon akan menerima informasi dari Dinas Sosial terkait jadwal home visit dan assessment
4. Pekerja Sosial akan membuat rencana dan tindak lanjut penanganan atau intervensi berdasarkan kebutuhan klien
5. Bagi orang terlantar yang tidak memiliki tempat tinggal akan ditempatkan sementara di Rumah Penampungan Dinas Sosial Kota Balikpapan
6. Pelaksanaan intervensi, terminasi dan bimbingan lanjutan terhadap klien
7. Melaksanakan rujukan terhadap klien (reunifikasi keluarga, reintegrasi ke daerah asal dan atau rujukan ke lembaga terkait)

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Sejak kelengkapan berkas sudah dinyatakan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 22 Jul 2024 pukul 07:20. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Image not found or type unknown

Dinas Sosial Kota Balikpapan

Jl Ruhui Rahayu I No.3 76115 082159810909

dinsos.balikpapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Sosial Kota Balikpapan

1. Pelayanan Rehabilitasi Sosial

Pengaduan Layanan

Whats App : 0821-5981-0909

Instagram : @dinsos.balikpapan

Facebook : Dinas Sosial Kota Balikpapan

Website : www.dinsos.balikpapan.go.id

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 22 Jul 2024 pukul 07:20. Klik di sini untuk melihat halaman asli.